



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GATOT WIBOWO Alias GATOT Bin Alm.SUPENO ;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/02 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidorejo RT.007 / RW.02, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ,
sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18
September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan
persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri
tanggal 15 Juni 2021 Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Wng dalam
perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah
didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 April 2021 No. Reg
Perk PDM-41/WGIRI/04/2021 sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **GATOT WIBOWO Alias GATOT Bin Alm
SUPENO**, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul
14.00Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan
Maret tahun 2021, bertempat di depan Pemancingan Mutiara di
Nangger RT.02/RW.05 Desa/Kelurahan Nambangan Kecamatan
Selogiri Kabupaten Wonogiriatau setidaknya tidaknya di tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Wonogiri yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah tanpa
hakatau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai,
menyediakan Narkotika golongan1 (satu)bukan tanaman jenis
Shabu-shabu sebanyak kurang lebih,32gram yang dilakukan oleh
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021sekira pukul
11.30Wib terdakwa berkomunikasi melalui telepon genggam
dengan Sdr. KENTUNG (DPO) yang pada intinya terdakwa
memesan **narkotika** jenis sabu dengan harga Rp
950.000,-.Setelah terjadi kesepakatan,Sdr.KENTUNG
menyampaikan alamat pengambilan narkotika jenis sabu berada
di Wonogiri, kemudian terdakwa GATOT mengajak Saksi BAGUS
SETIAWAN untuk ke Wonogiri dengan mengendarai sepeda motor
Honda Beat Nopol AD-7 08-XU, sesampainya dialamat yang
diberikan oleh Sdr.KENTUNG sekira pukul 14.00 Wib yaitu di
depan Pemancingan Mutiara di Nangger RT.02 / RW.05 Desa
/ Kelurahan Nambangan Kecamatan Selogiri Kabupaten

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil narkoba jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan tangan kiri dan membawa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara digenggam, kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor dan membonceng Saksi BAGUS SETIAWAN kembali, pada saat sepeda motor baru berjalan, terdakwa beserta saksi BAGUS diberhentikan oleh petugas dari Polres Wonogiri diantaranya Saksi MUH ELVID MUNTHOHA dan saksi HERA HENDRAWAN yang sebelumnya merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa. Kemudian setelah ditanya oleh petugas Kepolisian, terdakwa menjawab bahwa yang ada dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut adalah narkoba jenis sabu, kemudian setelah dibuka dan ditemukan 1 plastik klip yang didalamnya terdapat sabu yang terbungkus lakban hitam, maka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Wonogiri untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik *No.Lab.896/NNF/2021 Tertanggal 31 Maret 2021*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh *Ors.Teguh Prihmono, MH Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, Nur Taufik, S.T* sebagai pemeriksadan *Slamet Iswanto, SH* selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,10771 gram tersimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang disita dari GATOT WIBOWO Alias GATOT Bin (Alm) SUPENO, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu seberat 1,32 gram tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2021 Nomor: Reg.Perk. PDM-41/WGIRI/04/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa GATOT WIBOWO Alias GATOT Bin (Alm) SUPENO Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hakatau melawan hukum memiliki ,menyimpan menguasai ,menyediakan Narkouka golongan1 (satu) bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GATOT WIBOWO Alias GATOT Bin (Alm) SUPENO dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 paket sabu berat 1,32gram yang berada didalam bungkus rokok sampoerna mild
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcardnya 085803745267
Dirampas untuk Negara
 - 1 unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih Nopol AD-3708-XU
Dikembalikan kepada Sdr BAGUS SETIAWAN.
4. Menyatakan agar Terdakwa GATOT WIBOWO Alias GATOT Bin (alm) SUPENO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Wonogiri telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juni 2021 Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Wng yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GATOT WIBOWO ALIAS GATOT BIN (ALM) SUPENO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 paket sabu berat 1,32 gram yang berada didalam bungkus rokok sampoerna mild
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcardnya 085803745267
Dirampas untuk Negara;
 - 1 unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih NopolAD-3708-XU Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Sdr.BAGUS SETYAWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 21 Juni 2021, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 9/ Akta.Pid. / 2021/ PN Wng dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2021, sebagaimana tertera didalam Relas Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 9 /Akta.Pid/2021/PN Wng, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 22 Juni 2021, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 10/ Akta.Pid. / 2021/ PN Wng dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2021, sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 10 /Akta.Pid/2021/PN Wng, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 21 Juni 2021 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan Memori banding untuk Penuntut Umum Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Wng, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 23 Juni 2021 dan telah diberitahukan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan Memori banding untuk Penuntut Umum Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Wng, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri

Menimbang, bahwa Terdakwa tanggal 25 Juni 2021 telah mengajukan Kontra Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 28 Juni 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding untuk Penuntut Umum Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Wng, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relaas mempelajari berkas perkara nomor 41 / Pid.Sus/2021/PN Wng,

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 21 Juni 2021 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Wng atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 15 Juni 2021, kemudian pada tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa telah mengajukan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan Penuntut Umum terlalu memaksakan kehendaknya membuat Majelis hakim Pengadilan Negeri Wonogiri salah dalam memberikan putusan;

Karena dalam dakwaan Penuntut Umum tidak mengindahkan keterangan Terdakwa tentang tujuan memiliki narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk dipergunakan sendiri hal ini juga sudah diterangkan saksi saksi dari pihak kepolisian dan Terdakwa juga telah disesuaikan dengan bukti surat hasil laboratorium dimana hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metafetamina. Seharusnya Penuntut Umum harus memasukkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pasal keranjang sampah.

Menurut para Hakim agung Prof. Suhadi, Prof Suryajaya dan Prof Baharudin Utama yang dimuat dalam detiknews.com menjtakan bahwa "para pengguna atau pecandu narkoba tidak akan bisa lepas dari jeratan Pasal tersebut, padahal hal ersebut salah dalam menegakkan hukum karena tidak mempertimbangkan bniat Terdakwa menguasai barang tersebut.

Hal ini bisa diartikan jika menguasai narkoba untuk dikonsumsi sendiri layak disebut pengguna sedang niat untuk menguasai untuk dijual itu disebut pengedar.

3. Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran untuk menentukan seseorang layak disebut sebagai pecandu/pengguna /penyalah guna narkoba dengan kriteria:

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti pemakaian 1 hari
- Test urin positif.
- Tertangkap tangan
- Tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Sehingga Terdakwa layak disebut sebagai penyalahguna Narkoba

4. Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba menjamin pengguna/pemakai/ penyalahguna/pecandu narkoba mendapatkan rehabilitasi.

Berdasarkan hal hal tersebut maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memutus perkara ini dengan mengadili

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Wng, tanggal 15 Juni 2021.
3. Menyatakan Terdakwa Gatot Wibowo bin Supeno terbukti secara sah dan meyakinkan "Menyalahgunakan narkoba golongan I Jenis sabu bagi diri sendiri sesuai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori bandingnya yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa sakwaan Penuntut Umum disusun berdasarkan fakta hukum dalam berkas perkara dan hal tersebut juga sudah sesuai dengan fakta fakta dalam persidangan; Bahwa fakta Terdakwa memiliki niat dalam menguasai narkoba jenis sabu seberat 1,32 gram dengan tujuan akan digunakan sendiri hanya dari keterangan Terdakwa sendiri; sedang saksi petugas yaitu Hera Hendrawan dan Muh.Elvid Muntoha yang dalam kesaksiannya menyatakan bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri adalah berdasarkan keterangan dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi dalam penangkapan dan tidak dapat memastikan tujuan dari Terdakwa sebenarnya akan dipergunakan untuk apa narkoba jenis shabu berikut dengan barang buktinya yang

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung minimal 2 alat bukti yang cukup (vide Pasal 183 KUHP) sehingga beralasan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di surat dakwaan.

Dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan tersebut, sehingga putusan majelis hakim Pengadilan negeri Wonogiri yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah sudah tepat.

2. Bahwa Terdakwa menganggap perbuatan dirinya masuk dalam SEMA terkait penentuan seseorang disebut sebagai pecandu yaitu:

- Barang bukti pemakaian 1 hari
- Test urin positif
- Tertangkap tangan
- Tidak terlibat dalam jaringan gelap narkotika

Bahwa kriteria tersebut sifatnya kumulatif dan tidak alternatif sehingga adanya hasil test urin saja tidak dapat dijadikan sebagai dasar masuk dalam kualifikasi SEMA tersebut. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Jam Pidum No: B-601/E/EJP/02/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang mengatur tentang syarat-syarat dan klasifikasi terkait dengan barang buktinya seseorang yang bisa dituntut sebagai penyalahguna narkoba adalah Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan sedang memakai sabu sabu. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut kelompok metamphetamina (sabu) sebanyak 1 gram saja. Sedangkan berdasarkan fakta Terdakwa saat ditangkap tidak sedang tertangkap tangan sedang memakai sabu sabu dan narkotika jenis sabu yang dimiliki/dikuasai Terdakwa seberat 1,32 gram.

Berdasarkan hal hal tersebut maka mohon kepada pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan putusan yang lebih berat sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang tanggal 3 Juni 2021.

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Wng tanggal 15 Juni 2021, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan kepadanya dan selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Wonogiri diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena terlalu berat dan akan menjatuhkan pidana sebagai amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Terdakwa pada pokoknya mohon agar dipidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu sebagai penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, Pengadilan Tinggi tidak sependapat maka memori banding Terdakwa tersebut harus ditolak; Sedang terhadap Memori banding dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat namun untuk tuntutan pidananya Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena terlalu berat dan akan menjatuhkan putusan sebagai amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 15 Juni 2021 Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Wng haruslah diubah, sehingga Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pengadilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasar Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan . Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut tersebut ;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Wng tanggal 15 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT WIBOWO ALIAS GATOT BIN (ALM) SUPENO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Urnum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 paket sabu berat 1,32 gram yang berada didalam bungkus rokok sampoerna mild
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah handphone merk OPPO warna hitam beserta
simcardnya 085803745267

Dirampas untuk Negara;

1 unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih
NopolAD-3708-XU Dikembalikan kepada pemiliknya
yang sah melalui Sdr.BAGUS SETYAWAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 juli 2021 oleh
Kami Rusmawati, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Hadi Siswoyo,
S.H.,M.H dan Dolman Sinaga, S.H. sebagai hakim-hakim anggota
berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah tanggal 07 Juli 2021, Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG
untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh hakim ketua majelis tersebut
dengan dihadiri hakim –hakim anggota dibantu oleh Sutrisno, S.H.
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tanpa
dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

TTD

TTD

Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.

Rusmawati, S.H.,M.H

TTD

Dolman Sinaga, S.H

Panitera Pengganti ,

TTD

Sutrisno, S.H

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)